



P U T U S A N

Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.08/PW.01/192/2010, tertanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selama kurang lebih 3 bulan,

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Bb



kemudian Penggugat dan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mengonsumsi minuman yang memabukkan;
 - b. Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - d. Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2013, dimana pada saat itu Tergugat cemburu kepada Penggugat menerima telepon dari orang yang berutang kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Nomor KK.24.08/PW.01/192/2010, tertanggal 16 Desember 2010, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi 1, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada lebaran tahun 2012 karena Tergugat cemburu, tetapi saksi tidak tahu siapa yang dicemburui oleh Tergugat;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah ekonomi dan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada idul fitri tahun 2012 karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Kepala Kantor Urusan Agama, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman yang memabukkan, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi Saksi 2 tidak hanya pernah mendengar tetapi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sebab yang sama, yaitu Tergugat cemburu dan kedua saksi juga mengetahui bahwa Tergugat sering mabuk serta akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Bb



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dan keterangan kedua saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu;
- Bahwa Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RIDUAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

RIDUAN, S.H.I.

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

SUDIRMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.800.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.891.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)